



Prof Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc  
Wakil Ketua Forum DAS Nasional

# Seminar Nasional Dan Lokakarya "Restorasi Ekosistem DAS Musi"

**Bertepatan satu tahun terbentuknya Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Sumsel, dan sudah menjadi agenda kerja Anggota Forum menggelar Seminar dan Lokakarya yang mengusung tema Restorasi Ekosistem DAS Musi, Rabu (14/12) di Mahameru Room Hotel Swarna Dwipa Palembang.**

**S**EMINAR dan Lokakarya dibuka Gubernur Sumsel diwakili Staf Ahli Ir M Syafri HN Dipl HE, dan dihadiri oleh multi pihak. diantaranya dari dinas-dinas, akademisi, praktisi dan media. Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, luas kawasan hutan di seluruh daerah Sumatera Selatan saat ini mencapai 3,7 Juta hektar. Hanya, 50 persen kondisinya mengalami kerusakan. Pemicunya, lantaran penebangan dan pembabatan hutan

untuk areal perkebunan dan bahan bangunan. untuk mengembalikan kondisi hutan di Sumsel, saat ini pihaknya melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, tengah melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali.

Dijelaskan, reboisasi bertujuan mengembalikan kawasan hutan yang rusak. Seperti, hutan produksi untuk dikelola pihak ketiga dengan

konsekuensi mampu melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan. Dengan adanya Forum DAS Sumsel, Gubernur berharap mendapatkan masukan dari hasil penelitian di lapangan untuk disampaikan kepada pemerintah sehingga menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan.

Disampaikan Syafri, untuk pengelolaan DAS Musi itu perlu kebijakan antar dua provinsi dan kewenangan Kementerian PU, karena sesuai dengan bunyi UU tersebut. Mengenai kerusakan DAS Musi, ia menjelaskan, di Bengkulu ada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Musi dan tentunya akan mengganggu aliran sungai ke hilirnya. "Kalau aliran sungai terganggu artinya tidak dikelola





DOKUMEN FORUM DAS SUMSEL

dengan baik, sehingga dampaknya akan sampai ke Sumsel, karena debit air berkurang pada musim kemarau dan akibatnya ada pengaruh air asin masuk ke Sungai Musi,” ujar dia.

Ia menyatakan, di Kota Palembang ada sarana prasarana perusahaan

daerah air minum (PDAM), artinya akan terganggu pula. Idealnya sesuai dengan UU, pemanfaatan sungai boleh dilakukan asal dikembalikan lagi agar tidak mengurangi debit air. Untuk penyelesaian permasalahan tersebut, kata dia, merupakan kebijakan dari

tingkat pusat. Ia menambahkan, wilayah perairan tidak terbatas dengan wilayah administratif, karena air sungai mengalir tidak ada batasnya. “Makanya di dalam UU kawasan sungai tidak dibatasi oleh wilayah administratif seperti provinsi dan kabupaten,” jelasnya. (Ana)

